


**PENGHAPUSAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN
DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

WILA CHANDRAWILA SUPRIADI

342.087 8
SUL
P



**SEMINAR DAN WORKSHOP
MEDIA MASSA BERPRESPEKTIF JENDER
KERJASAMA
HARIAN PIKIRAN RAKYAT
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
HOTEL MITRA
BANDUNG, 9-10 OKTOBER 2002**

No. Kelas	342.087 8 SUL P
No. Induk	86938 Tgl 28.1.03
Nama	Wila C.S.

86938 R1PH
28.1.03.

PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (1)

Oleh: Wila Chandrawila Supriadi (2)

I. PENGANTAR

Indonesia selain sebagai salah satu negara di dunia yang jumlah perempuannya lebih banyak dari jumlah prianya (sekitar 52 %), juga salah satu negara yang belum mampu memberikan kedudukan yang setara antara perempuan dan pria. Para perempuan Indonesia masih harus berjuang dan jalan yang harus dilalui oleh para perempuan ini untuk dapat mencapai kesetaraan dengan pria, masih sangat panjang. Perjuangan mencapai kesetaraan dan penghapusan diskriminasi berdasarkan gender, membutuhkan "kerelaan" dari para pria untuk menerima bahwa adalah hak asasi perempuan untuk memperoleh kesetaraan.

Perempuan Indonesia tidak menuntut segala sesuatu "sama" dengan pria, sebab banyak perempuan (termasuk pembicara) yang menyadari, bahwa secara kodrati perempuan berbeda dengan pria, namun yang diperjuangkan adalah "kesetaraan" dalam segala bidang, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat.

Tentu tidak dapat dipungkiri, ada sebagian perempuan yang menolak perbedaan fisik/kodrati antara perempuan dan pria, sebagai pembenaar untuk membedakan kedudukan antara

¹ Dipresentasikan pada Workshop "Media Massa Berprespektif Gender", diselenggarakan oleh Harian Pikiran Rakyat bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Hotel Mitra Bandung, tgl. 9-10 Oktober 2002.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Jl. Ciumbuleuit 94, Bandung.

perempuan dan pria. Bukan maksud dari tulisan ini memperpanjang masalah: apakah perbedaan antara perempuan dan pria, dapat/boleh menyebabkan perbedaan kedudukan antara perempuan dan pria? Mendiskusikan masalah ini dapat berlangsung entah berapa lamanya, yang pasti perbedaan antara perempuan dan pria, tidak dapat menjadi pembenar terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan.

Apa pun alasannya, kekerasan terhadap siapa pun, di mana pun, kapan pun tidak boleh dilakukan. Perempuan karena secara fisik lebih lemah dari pria, seringkali menjadi korban dari tindakan kekerasan, tindakan kekerasan terhadap perempuan bukan hanya dilakukan sekarang saja, umurnya sudah sama tuanya dengan umur manusia.

Perempuan yang dikodratkan untuk dapat melahirkan dan menjadi ibu (menyusui), mendapat pembagian pekerjaan memelihara anak dan mengurus rumahtangga dan hidup di dalam rumah (urusan domestik). Sedangkan pria yang tidak dapat melahirkan, kemudian harus bertanggungjawab mencari makan bagi keluarganya, hidup di luar, menantang alam dan menghadapi kekerasan alam secara alamiah dan menjadi lebih kuat dari perempuan.

Konsekuensi pembagian pekerjaan itu membuat pria menjadi kepala keluarga dan perempuan yang diam di rumah itu menjadi berada di bawah kekuasaan para pria yang gagah perkasa. Keadaan yang membuat pria berada pada kedudukan yang lebih berkuasa daripada perempuan, berlanjut pada tindakan dengan mudahnya kekerasan terhadap perempuan dilakukan.

Kekerasan yang dilakukan oleh siapa pun terhadap perempuan haruslah dihapus, sebab dampak yang dialami

perempuan bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga dapat berdampak pada pendidikan terhadap anaknya, anak yang pada gilirannya diharapkan menjadi generasi penerus bangsa.

Penghapusan tindak kekerasan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah pemberdayaan perempuan itu sendiri, agar dapat membantu dirinya menghapus kekerasan. Kemudian menghapus diskriminasi berdasarkan jender baik di dalam masyarakat mau pun di hukum, adalah juga upaya pemberdayaan perempuan.

Setelah pengantar singkat ini, pada Bagian II akan dibahas terlebih dulu secara singkat tentang kesetaraan dan ketidaksetaraan. Kemudian pada bagian selanjutnya, Bagian III, akan dibahas tentang kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, kekerasan yang terjadi di tempat kerja dan ditutup dengan kekerasan terhadap perempuan di dalam ketentuan perundang-undangan.

Pembahasan terakhir pada Bagian IV, akan dibahas tentang pemberdayaan perempuan yaitu mengusahakan agar perempuan menjadi mandiri, yang tentunya diharapkan dengan mandirinya perempuan, dapat membuat dirinya tidak mudah dijadikan korban tindak kekerasan. Penulisan ini akan ditutup dengan Bagian V yang berisi Kesimpulan dan Saran.

II. KESETARAAN

Setara atau dalam bahasa Inggris adalah "*equal*", dipergunakan dalam arti yang tidak identik dengan kata "*sama*". Terdapat perbedaan pengertian antara setara dan sama, yang dapat

diterangkan dengan kalimat ini: *hasil yang didapat tidak "setara" dengan upaya yang telah dijalankan.*

Di mana pun, kapan pun tentunya di seluruh dunia terdapat keadaan yang dinamakan dengan kesetaraan dan ketidaksetaraan, bahkan masalah kesetaraan dan ketidaksetaraan menjadi problematik yang abadi di dalam masyarakat. Pertanyaan yang timbul: apakah yang menjadi ukuran (standar) dari kesetaraan? Harus diakui ukuran dari kesetaraan itu sulit ditentukan, namun yang dapat dilihat di dalam kehidupan sehari-hari adalah apa yang dikenal dengan ketidaksetaraan.

Sebagai misal kalau timbul pertanyaan: berapa besar gaji seseorang? Apakah setiap orang mendapat gaji yang sama? Berapa besar perbedaannya? Apakah peraturan memberikan hak yang sama antara perempuan dan pria?


Contoh kongkrit di institusi tertentu, ditentukan bahwa yang berhak mendapat tunjangan mitra kawin hanya suami (tunjangan istri), dalam arti apa yang dinamakan dengan tunjangan suami tidak ada, sehingga menimbulkan perbedaan penghasilan antara perempuan dan pria, karena pria dapat membawa pulang gaji yang lebih besar, meski pun istrinya juga bekerja. Sedangkan seorang istri yang bekerja, yang bahkan suaminya tidak bekerja, tidak akan membawa pulang gaji yang sama besarnya. Timbul pertanyaan: apakah perbedaan ini adalah salah satu bentuk dari diskriminasi berdasarkan jender? Jawabnya ya!

Gambaran di atas adalah gambaran ketidaksetaraan berdasarkan jender dalam bidang penggajian yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Untuk mencapai kesetaraan, maka aturan yang berlaku harus diubah. Banyak lembaga yang memberlakukan ketentuan ini, dengan dalih lembaga pemerintahan negara pun

memberlakukan ketentuan tentang ini. Dasar dari ketentuan ini, tentunya masih pendapat lama, tentang asas matrimonial, yaitu suami adalah kapiten dari bahtera rumahtangga, sehingga berhak untuk mendapatkan tunjangan istri.

Contoh lain dari ketidaksetaraan berdasarkan gender, adalah mengenai kesempatan perempuan untuk berkiprah di dalam bidang politik praktis, sehingga para perempuan harus berjuang untuk mendapatkan "quota", karena kalau tidak dipaksa dengan "quota", maka ketidaksetaraan perempuan akan terus berlangsung.

Upaya menghapuskan ketidaksetaraan berdasarkan gender, tentunya pertama-tama memperbaiki peraturan yang ada, dengan menghapus diskriminasi peraturan berdasarkan gender. Kemudian pada tataran pelaksanaan, tentunya para perempuan yang pada dasarnya sudah disetarakan pada tataran hukum, harus memberdayakan dirinya sendiri agar secara materil mempunyai keterampilan dan kepandaian yang setara dengan pria.



III. PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Kekerasan terhadap perempuan seperti dituliskan di atas, dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Kekerasan bukan hanya dilakukan oleh pria terhadap perempuan, dapat pula dilakukan oleh perempuan terhadap perempuan. Dapat terjadi bukan hanya di luar rumah, dalam arti di jalan-jalan, dapat juga terjadi di tempat kerja, dan yang terakhir yang sebenarnya sangat ironis sekali, dapat terjadi di dalam rumah tangga. Kemudian yang juga terjadi di Indonesia adalah diskriminasi berdasarkan gender di dalam aturan hukum.

Tindakan kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan secara fisik dan secara psikis. Kalau tindakan kekerasan dilakukan secara fisik, maka dengan mudah orang lain dapat melihat akibat dari tindakan kekerasan itu, namun kalau tindak kekerasan dilakukan secara psikis, maka akan sulit sekali orang lain dapat melihat akibat dari kekerasan itu.

Tindak kekerasan secara psikis ini yang lebih memberikan penderitaan kepada perempuan, sehingga upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, tidaklah hanya kepada tindak kekerasan yang dilakukan secara fisik, juga secara psikis. Sampai saat ini yang banyak diperhatikan adalah penghapusan kekerasan secara fisik, penghapusan tindak kekerasan secara psikis seringkali diabaikan.

A. Kekerasan terhadap Perempuan di dalam Rumahtangga

Kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi adalah di dalam rumah tangga. Lembaga yang seharusnya dibangun sebagai tempat berbagi rasa, suka dan duka ditanggung bersama, dapat berubah menjadi lembaga yang penuh dengan penderitaan bagi perempuan. Perempuan karena keterbatasan ruang gerak dan juga ketergantungan, baik secara ekonomis maupun social, seringkali menerima perlakuan yang tidak pada tempatnya, yang dilakukan oleh suami.

Banyak hal-hal yang membatasi perempuan begitu perempuan memasuki lembaga rumahtangga, kewajiban sebagai ibu rumahtangga, menempatkan perempuan pada kewajiban untuk mengurus rumahtangga, sedangkan penempatan suami sebagai kepala keluarga memberikan hak kepada suami untuk

berkiprah sebagai "atasan" (ordinasi) dan istri sebagai "bawahan" (subordinasi).

Tindak kekerasan secara fisik, yakni suami seringkali menganiaya istri secara fisik, dapat dihindari oleh perempuan dengan berbagai cara. Melakukan perlawanan secara fisik tentu tidak ada gunanya, bahkan akan merugikan perempuan sendiri. Apabila posisi tawar istri rendah, tentunya menyadarkan suami untuk menghentikan tindak kekerasan menjadi lebih sulit dibandingkan dengan perempuan yang posisi tawarnya lebih tinggi.

Hambatan utama dari menghentikan kekerasan adalah keberanian istri untuk mengungkapkan tindak kekerasan suami, rasa malu untuk melaporkan tindakan kekerasan suami kepada orang luar, sama saja seperti menepuk air di dulang, muka sendiri yang menjadi basah. Pendapat ini harus dihapuskan, sebab dampak dari tindak kekerasan yang dilakukan suami, apalagi kalau dilakukan di depan anak-anak sangat buruk. Kalau pun itu terjadi tanpa diketahui oleh anak, secara tidak langsung akan berdampak kepada pendidikan anak. Bagaimana seorang ibu yang menderita dapat mendidik anak/anak-anaknya dengan benar? Rasa pahit, rasa getir akibat dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami, tentunya akan berdampak pada pelaksanaan pendidikan dan pemeliharaan anak.

Belum lagi menghadapi sulitnya menghadapi penegak hukum yang tidak terlalu serius membantu istri yang membutuhkan pertolongan, sebab sungkan turut campur dalam urusan domestik, sehingga kadang-kadang pengaduan menjadi mubasir dan bahkan menjadi bumerang bagi istri.

Bentuk lain dari kekerasan di dalam rumahtangga, adalah apa yang dinamakan pemaksaan melakukan hubungan seksual dengan kekerasan. Hal ini masih dikategorikan sebagai penganiayaan kalau terjadi luka-luka secara fisik, sebab hukum Pidana masih belum mengatur hal ini, bahkan di dalam RUU KUHPid pun perkosaan dalam rumahtangga dianggap tidak ada. Akibat dari perkosaan dalam rumah tangga, dapat juga berakibatkan secara fisik, timbul rasa takut, kurang percaya diri, bahkan rasa bersalah dsb.

Kalau tindak kekerasan sudah melalui batas-batas normal, seharusnya para istri berani bertindak untuk melaporkan tindak kekerasan suami ke kepolisian setempat, namun dampaknya tentu harus diantisipasi oleh para istri, dalam arti biasanya perceraianlah penyelesaian akhirnya. Jarang sekali, rumahtangga dapat dipertahankan, kalau tindak kekerasan sudah dilaporkan ke polisi.

Menjadi masalah kalau istri tidak mandiri secara ekonomi, sehingga mengambil keputusan dan berani melaporkan ke polisi, yang taruhannya adalah perceraian, akan menjadi bumerang bagi para istri yang tidak mandiri secara ekonomi. Keadaan mereka seperti makan buah simalakama, dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati.

Contoh tindak kekerasan secara psikis yang dilakukan oleh para suami yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan juga mempunyai cukup uang adalah melakukan perselingkuhan. Bagi para suami berselingkuh adalah biasa dan kadang-kadang para suami ini melakukan perselingkuhan tanpa menyembunyikannya, terang-terangan dilakukan di depan istrinya.

Baru-baru ini beberapa Anggota DPRD RI, melakukan perjalanan keliling dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi yang lainnya, meminta masukan atas 6 (enam) Draft RUU Inisiatif DPR. Salah satu adalah Draft RUU tentang "Anti Kekerasan dalam Rumahtangga". Isi dari Draft RUU ini sangat menjanjikan, sebab minimal secara hukum, ada lembaga kemasyarakatan hukum yang mengatur tentang "Anti Kekerasan dalam Rumahtangga". Kemudian apabila isi dari ketentuan itu dapat dilaksanakan, maka akan sangat membantu para istri yang mengalami tindak kekerasan di dalam rumahtangga.

Namun ini baru Draft RUU, kalau pun sudah menjadi RUU yang nantinya diserahkan ke DPR untuk melalui proses pembentukannya, masih harus melalui jalan yang cukup panjang. Kemudian apabila RUU tersebut dapat menjadi Undang-undang, pelaksanaannya tentunya ada di pundak beberapa Kementerian, salah satunya tentunya Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Lembaga Kepolisian ikut berperanserta, kemudian kalau pengaduan istri dilanjutkan proses hukumnya, maka Lembaga Kejaksaan, Lembaga Pengadilan juga ikut serta berperan, selain itu diharapkan peranserta dari Lembaga Swadaya Masyarakat pun dilibatkan, dan Lembaga Kesehatan tentunya ikut berperanserta, dalam hal terjadi akibat dari tindak kekerasan di dalam rumah tangga.

Tujuan dari diberlakukannya Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumahtangga (UU AKR) adalah memberi perlindungan kepada korban tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumahtangga, baik memberikan perlindungan fisik maupun perlindungan hukum. Salah satu perlindungan yang

diberikan, adalah memberikan pendampingan dan pemberian tempat singgah bagi korban tindak kekerasan dalam rumahtangga.

Di dalam Draft RUU, disebutkan tentang akibat dari kekerasan fisik, seperti rasa sakit, cedera, luka, catat, bahkan sampai kematian. Kemudian akibat dari tindak kekerasan secara psikis adalah antara lain, ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilang kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya; bahkan dapat mengakibatkan penderitaan psikis berat dan atau kegilaan.

Kemudian diuraikan pula tentang hak-hak korban, antara lain berhak melakukan tuntutan dan atau gugatan hukum, di pengadilan atau di lembaga lainnya, di tingkat lokal, nasional mau pun internasional; berhak untuk mendapatkan pertolongan darurat dan pelayanan lainnya; berhak untuk dirahasiakan; berhak untuk mendapat pendampingan secara psikologis dan pendampingan hukum oleh pengacara di semua tingkat pemeriksaan; berhak untuk mendapatkan penitipan anak; tunjangan dan pemberdayaan ekonomi; biaya pendidikan.

Melihat apa yang menjadi hak korban, kalau Draf RUU dapat diproses menjadi Undang-undang, akan luar biasa sekali manfaatnya bagi perempuan dan pada gilirannya bagi anak-anaknya. Para perempuan, siapa pun juga, di mana pun berada, harus ikut berjuang agar Draft RUU Inisiatif Anggota DPR dapat menjadi Undang-undang.

B. Kekerasan terhadap Perempuan di Tempat Kerja

Selain kekerasan terhadap perempuan dilakukan di dalam rumah tangga, yang banyak pula dialami oleh perempuan adalah tindak kekerasan di tempat kerja, biasanya terjadi tindak kekerasan

secara psikis, dalam bentuk pelecehan. Pelecehan yang dilakukan oleh rekan sekerja, dan atau oleh atasan, dapat berupa pelecehan terhadap harga diri dan martabat perempuan, dapat pula dilakukan pelecehan seksual.

Apa pun bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pria rekan sejawat atau pun oleh atasan, maka bentuk kekerasan seperti ini harus dihapuskan. Kemudian bentuk lain dari kekerasan yang terjadi di lingkungan kerja, adalah dilakukan diskriminasi berdasarkan gender untuk mendapatkan kedudukan yang setara dengan pria.

Upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di lingkungan kerja dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun cara yang paling efektif akan tercapai kalau para perempuan sendiri tidak membiarkan dirinya menjadi korban tindak kekerasan secara psikis itu.

Intensitas tindak kekerasan tentunya lebih banyak terjadi pada lingkungan pekerjaan di tingkat bawah, di mana kedudukan perempuan yang pendidikannya minim, menjadi lebih terpinggirkan lagi. Tidak dapat diabaikan terjadi juga pelecehan di tempat yang lebih tinggi, meski pun pelecehannya lebih tidak kelihatan, namun hal seperti ini tidak jarang terjadi.

Tindak kekerasan secara fisik di tempat kerja seringkali dilakukan oleh pria dengan cara mengecilkan arti seorang perempuan, membuat perempuan menjadi rendah diri, hilang kepercayaan diri, bahkan menjadi stress dan menderita gangguan syaraf.

Kesulitan yang dihadapi oleh para perempuan korban tindak kekerasan secara psikis di lingkungan kerja adalah membuktikan bahwa telah terjadi tindak kekerasan secara psikis.

Hampir tidak mungkin membuktikannya, kalau pun mau mengadakan tindak rekan sekerja kepada atasan, biasanya atasan juga pria. Lebih sulit lagi kalau pelaku tindak kekerasan adalah sang atasan sendiri, maka bagi perempuan yang menghadapi persoalan seperti ini, berada dalam kesulitan yang lebih besar lagi.

Mengadu kepada siapa pun harus dengan bukti yang kuat, tanpa bukti akan sia-sialah pengaduan, meski pun beberapa tenaga kerja perempuan bersama-sama mengadakan keluhan atasan, tanpa bukti hanya berbekalkan pengakuan akan menghadapi kesulitan juga. Namun, setiap atasan ada atasannya lagi dan kalau atasan dari atasan ini mau mendengarkan, maka barulah para perempuan yang mengalami tidak kekerasan itu karena keluhannya mendapatkan tanggapan. Hambatan lain yang dihadapi perempuan korban, adalah sebagian perempuan tidak berani menghadapi resiko berani mengadukan atasan, sebab takut akan akibatnya.

Di negara maju, sudah dibentuk lembaga pengaduan yang menangani pengaduan para perempuan yang dilecehkan baik secara seksual atau pelecehan biasa oleh pria, bahkan ada lembaga independent yang mempunyai keahlian dalam menyelidiki apakah pengaduan itu benar atau tidak. Penilaian ada tidaknya pelecehan di tempat kerja yang diberikan oleh lembaga independen ini, menjadi dasar akan diberikannya sanksi atau tidaknya pelaku.

C. Kekerasan terhadap Perempuan di dalam Hukum

Hukum adalah kumpulan peraturan hukum dan di dalam peraturan hukum terdapat kumpulan kaidah hukum. Kaidah hukum tidak lain adalah pedoman yang berisi apa yang boleh dan

tidak boleh dilakukan oleh manusia di dalam pergaulan hidup sehari-hari dengan manusia lainnya.

Terdapat kumpulan peraturan yang mengatur tentang hubungan antara perempuan dan pria dalam bentuk lembaga perkawinan, salah satunya adalah UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini dibentuk atas prakarsa Ibu Tien Suharto yang pada waktu itu mengakomodasikan keinginan para perempuan Indonesia yang tergabung di dalam beberapa organisasi perempuan, agar dibentuk satu Undang-undang tentang Perkawinan yang membatasi poligami, membatasi perkawinan anak dan membatasi terjadinya perceraian yang semena-mena.

Undang-undang ini berhasil dibentuk dengan sangat cepat, diukur dari pembentukan sebuah undang-undang, yakni dalam waktu kurang dari setengah tahun. Pada waktu proses pembentukan Undang-undang ini sedang berjalan di DPR, mengundang pendapat yang sangat kontroversial, namun akhirnya dapat diselesaikan pada tepat jam 11.45 tanggal 21 Desember 1973. Seperti diketahui pada tanggal 22 Desember 1973, bersamaan dengan diperingatinya Hari Ibu, diberitakan oleh Presiden Suharto bahwa RUU tentang Perkawinan telah mendapat persetujuan dari Komisi Kecil DPR, dan pada tanggal 2 Januari akan diundangkan menjadi Undang-undang.

Undang-undang tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan menjadi Undang-undang No. 1 tahun 1974, adalah Undang-undang yang memuat beberapa ketentuan yang berisi kekerasan psikis terhadap perempuan dan berisi diskriminasi pengaturan berdasarkan jender.

Pembatasan poligami dengan menggunakan ketidakberdayaan perempuan sebagai alasan diperbolehkannya

poligami, sangat merendahkan derajat perempuan. Perempuan yang tidak dapat melahirkan anak, dan atau berada dalam keadaan sakit/cacat yang menyebabkan tidak dapat berfungsi sebagai perempuan. Menjadi alasan dapat dilakukannya perkawinan kedua bagi suami.

Pada waktu RUU dibahas di DPR, tentunya maksud dari pemerintah agar poligami yang pada waktu itu diperbolehkan dengan tanpa alasan, dibatasi hanya dengan alasan, dan yang dulunya tanpa persetujuan istri, kini harus dengan persetujuan istri.

Ditentukannya suami sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga, bentuk lain dari penempatan kedudukan perempuan sebagai subordinat terhadap kedudukan suami, dan ketentuan ini adalah bentuk dari legitimasi atas ketidaksetaraan antara perempuan dan pria dalam hukum.

Kemudian, ditentukan oleh hukum, seperti dituliskan di atas, yaitu mengenai ketidaksetaraan kedudukan antara istri yang bekerja dengan suami yang bekerja dalam hal tunjangan keluarga. Ketentuan ini adalah ketentuan yang lahir dari apa yang dinamakan kekuasaan perkawinan (*martial macht* - asas *matrimonial*) dari suami. Asas *matrimonial* yang sangat lama dianut di dalam hubungan suami-istri, sebetulnya sudah lama dihapus, namun di dalam beberapa ketentuan masih ada sisa-sisa yang tetap dipertahankan, contohnya ketentuan tentang gaji itu.

Seorang perempuan, begitu dia menjadi istri, maka kehilangan haknya untuk menjadi kepala keluarga, dalam arti dia tidak berhak mendapatkan tunjangan bagi anak/anak-anaknya, namun begitu dia tidak lagi menjadi istri dan menjadi wali dari anak-anaknya, barulah dia berhak untuk mendapatkan tunjangan

anak-anaknya. Konstruksi hukum seperti itu adalah konstruksi hukum yang berasaskan kepada asas matrimonial.

IV. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pemberdayaan perempuan harus dilakukan terutama oleh perempuan sendiri, tidak dapat perempuan mengharapkan bantuan dari pria atau bantuan dari siapa pun juga, memperjuangkan memandirian dengan upaya sendiri.

Bagaimana perempuan dapat memberdayakan dirinya? Tentunya pertama-tama dengan meningkatkan kepandaian baik formal mau pun non formal. Sangat berharga sekali kalau ada perempuan yang mau mengorbankan waktu luang/istirahatnya untuk belajar, menimba ilmu, sehingga dirinya pada waktunya dapat mandiri dan tidak tergantung pada siapa pun juga. Banyak perempuan sangat puas dengan keadaan dirinya saat ini, kemudian berdiam diri, sibuk dengan kesibukan yang tidak menghasilkan apa-apa.

A. Pemberdayaan Perempuan di dalam Rumah tangga

Pendapat yang mengatakan bahwa perempuan tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi-tinggi, karena pada akhirnya akan mendarat di dapur juga, harus dihapuskan. Betul pada gilirannya perempuan memang akan membentuk keluarga, namun bukan berarti hanya berada di sekitar dapur saja, bahwa masih banyak pekerjaan selain di dapur di dalam rumah tangga itu, salah satu pekerjaan maha penting dari seorang istri yang telah menjadi ibu adalah mendidik putra-putrinya, mengantarkan menjadi manusia seutuhnya.

Untuk dapat mendidik anak-anaknya seorang ibu harus mempunyai bekal pendidikan, tanpa bekal pendidikan bagaimana seorang ibu dapat mendidik putra-putrinya? Perempuan harus memberdayakan dirinya dengan menambah pengetahuan formal mau pun informal. Menjadi mamsidi baik dalam bidang ekonomi, sosial bahkan bidang politik pun harus diketahuinya.

Meningkatkan pengetahuan secara otodidak sangat sulit, memerlukan dorongan yang sangat besar sehingga dapat terlaksana. Dorongan dari media massa agar perempuan mau membaca dan melihat perkembangan dunia umumnya, Indonesia khususnya, dengan kemasan yang menarik, sangat dibutuhkan.

Acara-acara yang tidak terlalu sulit untuk disimak, menarik untuk dibaca dan ditonton, masih sangat kurang. Banyak hanya berisi hiburan tanpa perlu menggunakan pikiran, yang tidak mempunyai nilai tambah, itu yang digemari. Ibu-ibu rumahtangga rela menunda jadwal masak hanya untuk menonton sinetron yang tidak memberikan nilai tambah.

Pada tingkat pelaksanaan, mengadakan acara yang menambah pengetahuan sangat dibutuhkan, bukan dalam bentuk seminar, sebab tidak banyak menghasilkan nilai tambah bagi ibu rumahtangga, tetapi penambahan pengetahuan praktis, yang memberikan nilai tambah yang nyata bagi ibu rumah tangga, yang berguna bagi mereka nantinya.

Sangat disayangkan bahwa banyak perempuan yang antusias mau menambah pengetahuan, namun kesempatan dan sarana tidak memadai. Kalau secara sistematis kegiatan ini dapat diadakan, maka tentunya pemberdayaan para ibu rumahtangga akan memberikan nilai tambah dan berguna bukan hanya bagi perempuan saja, juga berguna bagi nusa dan bangsa.

B. Pemberdayaan Perempuan di Tempat Kerja

Perempuan yang bekerja di luar rumah, tambah lama bertambah banyak, seringkali menjadi subjek dari diskriminasi berdasarkan jender. Yang harus dilakukan adalah menghapuskan seluruh ketentuan yang berbau diskriminasi berdasarkan jender itu.

Namun, yang seringkali terjadi adalah bentuk kekerasan psikis lainnya, yang dialami perempuan dari waktu ke waktu, yaitu pelecehan terhadap kemampuan perempuan. Mengecilkan dan membuat perempuan merasa kerdil, adalah hal-hal yang seringkali dilakukan oleh para pria, sehingga perempuan menjadi rendah diri, merasa tidak setara dengan pria.

Pertanyaannya: bagaimana dapat membangun perempuan yang mempunyai rasa percaya diri? Pendidikan harus dimulai dari rumah. Para ibu mempunyai kebiasaan untuk mengedepankan kepentingan anak pria, karena berpendapat pria harus menjadi kepala keluarga, berakibat anak perempuan ditempatkan di bawah kepentingan anak pria.

Pendidikan mulai dari bayi sampai enam tahun adalah masa yang paling penting untuk membentuk kepribadian anak, kemudian dilanjutkan dengan kombinasi antara pendidikan di rumah dan di sekolah. Apabila pendidikan masa kecil dan remaja memberikan kesempatan pada para perempuan untuk mempunyai kesempatan yang sama dengan pria, maka di masa para perempuan ini bekerja akan menyebabkan perempuan mempunyai percaya diri yang lebih besar.

Peran media massa dalam hal ini adalah membantu para ibu mendidik putra-putrinya dengan memberikan kesempatan yang sama, sehingga tumbuh kepercayaan diri dari anak-anaknya. Di

samping itu, juga membantu para remaja untuk membina kepercayaan diri yang memadai, sehingga pada gilirannya menghadapi pria di tempat kerja mempunyai kepercayaan yang cukup dan tidak akan dilecehkan, dikecilkan oleh pria. Jangan sampai para perempuan sebelum bertanding dengan pria, sudah merasa tidak mampu lebih dahulu.

C. Pemberdayaan Perempuan di dalam Hukum

Hukum adalah kumpulan peraturan hukum, di dalam peraturan hukum itu terdapat kumpulan kaidah/norma hukum yang mengatur perikehidupan masyarakat. Adagium hukum mengatakan: semua orang sama di muka hukum, namun ada pengaturan yang membedakan hak dan kewajiban anggota masyarakat berdasarkan jender, yang dikenal dengan diskriminasi hukum berdasarkan jender.

Segala bentuk diskriminasi harus dihapuskan di muka bumi ini, karena diskriminasi menyebabkan kerugian dan penderitaan bagi pihak yang didiskriminasi. Hukum yang berisi diskriminasi berdasarkan jender harus dihapus, karena bertentangan dengan hak asasi perempuan.

Upaya perubahan hukum sangat sulit, namun harus diupayakan. Tugas dari media massa dalam hal mendorong pembentuk hukum untuk mengubah hukum sangatlah penting, yaitu dengan mengemukakan tulisan-tulisan yang berisi adanya diskriminasi berdasarkan jender dan mengungkapkan akibat dari diskriminasi itu, agar dilakukan perubahan semua ketentuan yang berisikan diskriminasi berdasarkan gender.

Proses perubahan hukum selalu berjalan lambat, UU No. 1/74 telah demikian lamanya diminta untuk diubah, kelihatannya

sampai saat ini masih merupakan wacana saja. Kemudian pengaturan tentang tenaga kerja perempuan yang didiskriminasi dalam bentuk pengupahan, tidak pernah menghasilkan perubahan apa pun juga.

Ketentuan hukum yang berisi diskriminasi berdasarkan gender, harus segera diubah, karena bertentangan dengan hak asasi perempuan untuk diperlakukan setara dengan pria.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- ❖ Kekerasan terhadap perempuan terjadi di berbagai bidang, dan terjadi baik secara fisik mau pun secara psikis.
- ❖ Kesenjangan dan ketidakesetaraan adalah probematik abadi di dalam masyarakat, namun diskriminasi berdasarkan gender, yang menjadi salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan harus dihapuskan.
- ❖ Kekerasan yang terjadi di dalam rumahtangga adalah kekerasan yang paling banyak terjadi dan merupakan suatu ironi, sebab lembaga yang seharusnya memberikan kehormatan dan kebahagiaan lahir batin kepada perempuan, dapat berubah menjadi lembaga yang memberikan penderitaan lahir batin.
- ❖ Kekerasan yang terjadi di tempat kerja, seringkali berbentuk kekerasan secara psikis dan dilakukan oleh pria karena masyarakat membentuk dan menempatkan pria lebih atas dari perempuan, di berbagai bidang terjadi subordinasi terhadap perempuan dan ini harus dihapuskan.
- ❖ Kekerasan di bidang hukum adalah kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warganya dengan membiarkan

dibentuknya peraturan yang berisi diskriminasi berdasarkan jender.

- ❖ Pemberdayaan perempuan adalah salah satu cara untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan menghapuskan diskriminasi berdasarkan jender.
- ❖ Pemberdayaan perempuan di dalam rumah tangga, dengan cara memberikan dorongan kepada setiap istri untuk berupaya mandiri, menambah penguatan baik secara formal mau pun informal dan tidak tergantung secara finansial, ekonomi dan juga sosial kepada suami.
- ❖ Pemberdayaan perempuan di tempat kerja dengan menumbuhkan rasa percaya diri perempuan, bahwa perempuan adalah setara dengan pria. Perempuan harus bias secara materiil berupaya sama dengan pria dan memperjuangkan mendapatkan tempat yang sama dengan pria.
- ❖ Pemberdayaan perempuan di bidang hukum adalah dengan cara memberikan kesadaran hukum kepada perempuan untuk berupaya menghapuskan semua ketentuan yang berisi diskriminasi berdasarkan jender.

B. Saran

- ❖ Agar insan pers perempuan, siapa pun, di mana pun dan kapan pun, mendorong dengan tulisannya agar perempuan berupaya menambah pengetahuan baik formal mau pun informal, membuat dirinya mandiri dan percaya diri, dalam baik dalam kehidupan berumah tangga, mau pun ditempat kerja.
- ❖ Agar insan pers perempuan dapat mendorong pemerintah berupaya lebih keras menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, dengan berbagai cara, antara lain menghapus

diskriminasi berdasarkan jender dalam peraturan perundang-undangan.

- ❖ Agar insan pers perempuan mendorong pemerintah secepatnya membentuk Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumahtangga.
- ❖ Agar insan pers perempuan dapat mendorong prakarsa untuk mendirikan sentra-sentra pengaduan kekerasan terhadap perempuan baik fisik mau pun psikis, baik kekerasan dalam rumah tangga mau pun kekerasan di tempat kerja.

Bandung, 9 Oktober 2002

Wila Chandrawila Supriadi

Fakultas Hukum Unpar

Jl. Ciumbuleuit 94 Bandung

E Mail: chandra@home.unpar.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

1. Hasbullah Bakry; Kumpulan Lengkap Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Penerbit Djambatan, Jakarta, Cet. Ketiga, 1985.
2. Grant, Judith; Fundamental Feminism. Publisher Routledge, New York-London, 1993.
3. Maryland Special Joint Committee; Gender Bias in the Court. Maryland, May 1989.
4. Rijkschroeff, B., Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. Penerbit Mandar maju, Bandung, 2001.
5. Soemiyati; Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan. Penerbit Liberty, Yogyakarta, Cet. Ketiga, 1997.
6. Wila Chandrawila Supriadi; Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan. Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2001.
7. Wila Chandrawila Supriadi; Hukum Perkawinan Belanda dan Indonesia. Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002.